

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia termasuk dalam negara besar dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Indonesia sangat kaya akan hasil alam dan terletak sangat strategis dimana menjadi kawasan lintas perdagangan internasional, hal tersebut menarik minat para pengusaha untuk mendirikan perusahaan di negara ini. Selain sangat kaya akan hasil alam dan menjadi kawasan lintas perdagangan, Indonesia juga memiliki populasi yang besar, yang merupakan keuntungan bagi negara di dalam meningkatkan pendapatan melalui sektor perpajakan. Pajak memiliki peran penting dalam pendapatan negara, karena merupakan sumber utama pendapatan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, termasuk Pembangunan infrastruktur publik.

Pajak sendiri selalu senantiasa menjadi suatu persoalan yang dialami suatu perusahaan, oleh karena itu perusahaan berusaha untuk membayar pajak dengan jumlah yang kecil. Jika dilihat dari artinya berbeda antara pemerintah dengan perusahaan. Bagi pemerintah, pajak adalah sumber penerimaan negara. Sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga persoalan yang dihadapi negara berupa menurunnya penerimaan pajak karena banyaknya perusahaan yang melakukan agresivitas pajak Ramadani & Hartiyah, (2020).

Tabel 1. 1

Rasio Pajak Indonesia

Tahun	Rasio
2018	11,9 %
2019	9,76 %
2020	8,33 %
2021	9,11 %
2022	10,41 %
2023	10,21 %

Sumber : *oecd*

Berdasarkan tabel 1.1, Dalam jangka waktu 6 tahun, dari tahun 2018-2023, rasio pajak Indonesia tidak pernah menyentuh angka 15%. Rasio pajak tertinggi diperoleh pada tahun 2018 yaitu 11,9% (OECD, 2018). Pada tahun 2023, rasio pajak Indonesia hanya mencapai 10,21 % turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan nilai ini di bawah rata-rata negara OECD sebesar 34% dan juga terendah dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik lainnya.

Tabel 1. 2

Penerimaan Pajak Indonesia

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	Rp 1.577,56 triliun	Rp 1.332,1 triliun	84,4 %
2020	Rp 1.285,2 triliun	Rp 1.404,5 triliun	91,5 %
2021	Rp 1.229,6 triliun	Rp 1,231,87 triliun	100,19 %
2022	Rp 1.405 triliun	Rp 1.716,8 triliun	110,06 %
2023	Rp 1.869,2 triliun	Rp 2.155,42 triliun	101,75 %

Sumber : (*Kemenkeu.go.id, n.d.*)

Dari tabel 1.2 dapat dilihat tahun 2023 DJP menargetkan penerimaan pajak untuk tahun 2023 sebesar Rp. 1,869,2 Triliun dan terealisasi melebihi target sebesar Rp. 2,155,42 triliun. Walaupun pada tahun 2023 penerimaan pajak meningkat pesat dan target yang diberikan tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, bukan berarti penerimaan pajak di Indonesia sudah maksimal.

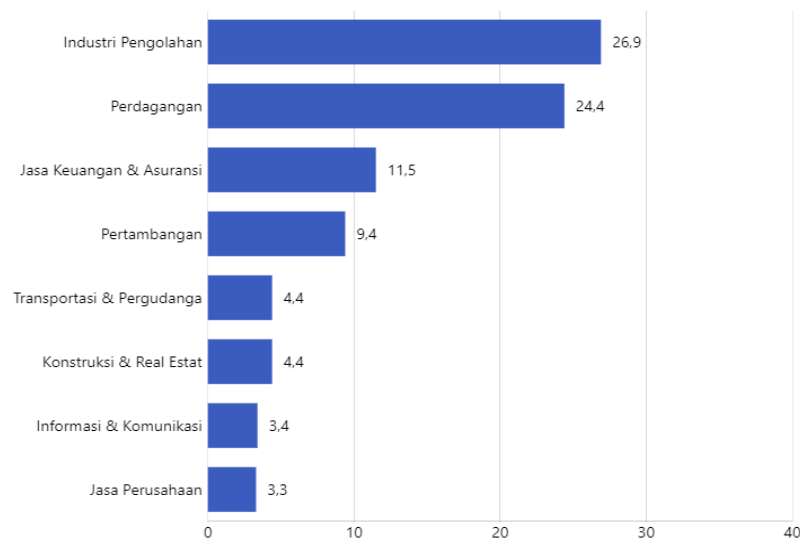
Capaian sebesar 101,75 % merupakan kontribusi yang dihasilkan dari pajak. Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) memberikan kontribusi terbesar dengan total penerimaan Rp825,7 triliun atau sebesar sebesar 38,3% (Kemenkeu.go.id.). Selain itu, Pasal 25/29 Badan dan Pajak Pertambahan Nilai Impor (PPN Impor) masing-masing berkontribusi Rp 997,2 triliun atau 47,14% dan Rp145,3 triliun atau 6,74% dari total penerimaan pajak 2023. Ketiga komponen pajak ini berkontribusi hampir 60% dari total penerimaan pajak, tidak hanya pada tahun 2023 tetapi pada setiap tahun (Kemenkeu.go.id.).

Jenis pajak yang melekat pada pajak wajib badan adalah ketiga komponen utama yang memberikan kontribusi tinggi terhadap penerimaan pajak tersebut merupakan jenis pajak yang melekat dengan wajib pajak badan. Jumlah total yang diterima dari pajak setiap tahun sangat dipengaruhi oleh bagaimana tiga komponen pajak tersebut. Rasio pajak di Indonesia yang rendah menunjukkan bahwa penerimaan pajak negara belum optimal. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pemerintah belum melakukan pemungutan pajak secara maksimal atau apakah penentuan target yang ditetapkan terlalu tinggi atau apakah dari sisi wajib pajaknya terdapat tindakan agresivitas pajak.

Sektor pertambangan adalah bagian dari industri yang fokus pada eksplorasi dan ekstraksi bahan galian berharga dari dalam bumi, baik secara mekanis maupun manual yang terdapat di darat maupun di bawah permukaan bumi dan air. Sektor ini memainkan peran penting dalam menghasilkan devisa utama bagi Indonesia, terutama melalui ekspor minyak bumi dan batu bara. Selain itu, sektor pertambangan juga merupakan kontributor besar terhadap penerimaan pajak, baik

melalui pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai yang berasal dari transaksi domestik maupun impor.

Gambar 1. 1
Kontribusi Pajak Per sektor



Sumber : (*databoks, 2024*)

Berdasarkan Gambar 1.1 bisa disimpulkan bahwa perusahaan sektor pertambangan yang termasuk dalam sektor unggulan di mana memberikan kontribusi untuk penerimaan pajak terbesar keempat sebesar 9,4 % dibanding sektor yang lain. Kontribusi tersebut masih tergolong rendah dibandingkan dengan kontribusi pada sektor lainnya mengingat sumber daya alam Indonesia yang sangat beragam dan kaya akan hasil alam. Hal ini sangat bertolak belakang dengan besarnya potensi sektor pertambangan Indonesia, sehingga upaya pemerintah untuk mengoptimalkan kontribusi untuk sektor ini sangat dibutuhkan.

Di Indonesia, fenomena kasus penghindaran pajak (*tax Avoidance*) yang terjadi telah membuat Indonesia kehilangan penerimaan pajak dalam jumlah yang besar. *Tax Justice Network* melaporkan akibat dari penghindaran pajak yang terjadi, Indonesia diperkirakan merugi hingga US\$ 4,6 Miliar per tahun (*Pajakku, 2020*). Sedangkan negara-negara

didunia akan kehilangan pajak sebesar US\$ 5 triliun hal ini disebabkan karena masuknya negara surga pajak (*tax havens*) dalam waktu 10 tahun ke depan dimana perusahaan baik multinasional maupun individu lebih memilih surga pajak daripada membuka perusahaan mereka di negara sendiri dikarenakan agar membayar pajak yang lebih rendah (*Tax Justice Network, 2023*).

Menurut kementerian ESDM tahun 2023 terdapat 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin (PETI) yang berada di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut lokasi pertambangan tanpa izin (PETI) dan wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang telah ditetapkan sebanyak 1.092 lokasi, di mana masih terdapat 1.600an lokasi belum terselesaikan (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2023). Aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) membuat berkembangnya perdagangan produk pertambangan di *Black market* yang dapat dikatakan sebagai bentuk dari pelanggaran terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Kasus agresivitas pajak berupa penghindaran pajak sering ditemukan oleh pihak yang berwenang menanggulangi kasus tersebut di segala jenis sektor usaha maupun ekonomi. Salah satunya adalah perusahaan di bidang pertambangan. Pada tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan 50 % perusahaan pertambangan yang mempunyai izin usaha pertambangan (IUP) tidak di lengkapi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (*liputan6.com, 2022*). Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan tambang berusaha mempraktikkan tindakan penghindaran pajak.

PT Toba Pulp Lestari Tbk kode Emiten INRU adalah salah satu perusahaan di sektor basic material yang pernah terlibat dalam kasus agresivitas pajak. Perusahaan ini diperiksa karena telah melakukan penggelapan pajak yang mengakibatkan kerugian pajak akibat kasus ini sebesar mencapai Rp 1,9 Triliun. Berdasarkan media Indonesia Leaks dimana kasus ini pertama kali diawali dengan terungkapnya beberapa dokumen yang memperlihatkan transaksi-transaksi mencurigakan dimana melibatkan PT. Toba Pulp Lestari Tbk. dan dua bisnis terkait yaitu DP Macao dan Sateri Holdings Limited yang berada di luar negeri tepatnya Tiongkok. Praktik penghindaran pajak PT Toba Pulp Lestari Tbk dengan cara membuat dokumen transaksi ekspor palsu dengan secara sengaja untuk tujuan menyembunyikan nilai ekspor yang sesungguhnya dan menghindari pembayaran pajak di Indonesia. Hal ini dijalankan agar menghindari pembayaran bea keluar dengan transaksi senilai Rp 16,7 triliun yang jumlah ini seharusnya dikenakan pungutan ekspor. Namun yang dilaporkan perusahaan hanya senilai Rp 1.3 triliun (*Tribunnews.com*, 2020).

Selanjutnya, indikasi bahwa perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak dapat dilihat dari tingkat likuiditas perusahaan. Likuiditas suatu perusahaan dapat diperkirakan akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan (Suyanto & Supramono, 2012). Hal ini dikarenakan likuiditas menggambarkan kinerja dari suatu perusahaan mengenai kemampuan perusahaan dalam membayar utang lancar dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki perusahaan. Likuiditas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya yaitu *Current Ratio* (CR). CR adalah suatu indikator menilai kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar pada saat diminta pembayaran secara keseluruhan (Kasmir, 2016 dalam Putri & Hanif, 2020).

Leverage juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak. Leverage adalah kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka panjangnya dan untuk mengetahui susunan hutang dengan risiko dari perusahaan (Kasmir, 2019 dalam Riskandari & Sholichah, 2023). Leverage suatu perusahaan dapat diukur dengan menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR). Semakin tinggi tingkat leverage yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan, maka beban bunga yang harus dibayar akan lebih besar sehingga laba yang dihasilkan akan semakin kecil dengan berkurangnya laba yang dihasilkan perusahaan akan membuat perusahaan membayar beban pajak lebih rendah. (Hidayat & Muliasari, 2020) menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan antara leverage dengan Agresivitas pajak perusahaan syariah di Jakarta. Penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah, 2020) juga menyatakan bahwa leverage dengan agresivitas pajak berpengaruh signifikan pada perusahaan sektor kimia. Kedua penelitian ini membuktikan bahwa tinggi rendahnya leverage mempengaruhi agresivitas pajak.. Sedangkan penelitian (Kusumawati et al., 2023) menemukan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan.

Faktor lainnya yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya perusahaan yang dapat diukur atau dilihat dari total aset maupun total penjualan. Semakin besar nilai aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mampu untuk mengelola keuangannya dengan baik, dimana hal ini akan mengakibatkan perusahaan yang cenderung melakukan pengelolaan terhadap pajaknya guna memaksimalkan keuntungan bagi pihak berkepentingan (Roslita & Safitri, 2022).

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Ramadani & Hartiyah, 2020) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan penelitian yang dilakukan oleh (Malau, 2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Utomo & Fitria, 2021) dan (Hayani & Deny Darmawati, 2023) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan fenomena dan hasil yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya yang membuat peneliti ingin meneliti kembali untuk mengintegrasikan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta menganalisis kembali pengaruh yang ditimbulkan antara *likuiditas*, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas perusahaan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena sampel yang digunakan adalah Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 hingga 2022.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan analisis *research gap* di atas, maka peneliti dapat menemukan masalahnya yaitu terdapat ketidakkonsistenan hasil dari penelitian terdahulu (*research gap*) mengenai likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Jika dilihat rumusan masalah yang telah dikemukakan maka, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak
2. Untuk menjelaskan pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menjelaskan pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi Akademisi :

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai pengembangan dunia perpajakan khususnya agresivitas pajak, selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan berguna untuk menjadi sumber referensi dan pendukung pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan agresivitas pajak perusahaan.

2. Bagi perusahaan :

Penelitian ini diharapkan akan membantu perusahaan dalam mendorong perusahaan untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang dapat diandalkan dan relevan.

3. Bagi Praktisi :

Penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai evaluasi bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan perusahaan yang menerapkan praktik-praktik penghindaran pajak. Sehingga yang diinginkan oleh peneliti pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat untuk hal tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan tentang landasan teori, Penelitian Terdahulu, Model Penelitian dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti mengemukakan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam melakukan riset. Dimana peneliti menjelaskan beberapa hal, yaitu :

3.1 Jenis Penelitian

3.2 Lokasi Penelitian

3.3 Populasi dan Sampel

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.6 Variabel Penelitian

3.7 Definisi Operasional Variabel

3.8 Pengukuran

3.9 Metode Analisa Data

3.10 Uji Hipotesis

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan hasil dan pembahasan dimana di antaranya :

4.1 Karakteristik Responden

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

4.3 Uji *Outer Model*

4.4 Uji *Inner Model*

4.5 Uji Hipotesis

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Keterbatasan

5.3 Saran